

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cendrung mengharapkan kesempurnaan).¹ Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran, bahkan suatu kejahatan.² Perkembangan teknologi yang terus berkembang menjadikan anak pasif dalam lingkungan sekitar, dari salah satu faktor perkembangan teknologi tersebut menjadi acuan utama mudahnya anak dijadikan sasaran untuk memperedarkan narkoba yang saat ini sangat sulit sekali diatasi tindak pidananya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi

¹Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 63-65.

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Siapapun, niscaya akan risau bila menyaksikan kehidupan anak-anak yang terkategori rawan (*children in need of special protection*) dan terpaksa bekerja di sektor berbahaya. Bayangkan, anak-anak berusia belasan tahun, bahkan diantaranya belum genap 10 tahun dari orang tuanya ternyata terpaksa harus memeras keringat dan membanting tulang untuk mencari upah, baik untuk orang tua maupun dirinya sendiri.⁴ Jika ditinjau langsung dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa anak layak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam perkembangan jiwa, fisik, moral dan sosialnya.

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan Bangsa dan Negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan. Oleh karena itu setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan priode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka

³Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴Sri Sanituti Hariadi dan Bagong Suyanto, *Anak-anak yang Dilanggar Haknya (Potret Sosial Anak Rawan Di Indonesia Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus)*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2001, hlm. 144.

kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁵

Namun pada permasalahan hukum yang kerap terjadi, anak dijadikan pelaku peredaran gelap narkoba, dengan diiming-imingi akan diberikan hadiah atau semacamnya. Narkoba merupakan tindak pidana yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik. Narkoba secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti merindukan dan pembiusan. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁶

DENPASAR, NusaBali. Miris. Kata itulah yang pantas diungkapkan dalam kasus narkoba yang melibatkan seorang anak di bawah umur, TK, 14. Anak putus sekolah ini ditangkap karena mengedarkan shabu atas perintah bandar besar. Namun kasusnya dihentikan (diversi) oleh Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (27/4/16). Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kadek Wahyudi, TK ditangkap petugas Sat Narkoba Polresta Denpasar pada Sabtu (06/02/16) di Jalan Bung Tomo, Denpasar. Awalnya petugas mendapat informasi ada seorang anak berusia 14 tahun yang sering mengedarkan narkoba dengan sistem tempel. Setelah diselidiki, petugas berhasil mengidentifikasi pengedar cilik berinisial TK yang tinggal di sekitar Jalan Bung Tomo, Ubung, Denpasar Utara. Petugas lalu menangkap TK saat akan mengedarkan shabu. Dari tangan anak tamatan SD ini ditemukan satu plastik klip shabu yang akan diantarkannya ke suatu tempat. TK asal Buleleng ini akhirnya digelandang ke Polresta Denpasar untuk menjalani pemeriksaan. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari pengakuan TK diperoleh keterangan yang amat miris. Ia mengaku diimingi motor dan uang Rp 50 ribu untuk sekali menempel narkoba jenis shabu oleh bandar yang kabarnya ikut ditangkap usai anak ini dibekuk. Uang hasil menempel narkoba ini digunakan untuk menghidupi dirinya dan ibunya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Informasinya, ibunya berprofesi

⁵Maidin Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 1.

⁶Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

sebagai pekerja seks komersial (PSK). Meski tidak menjalani penahanan di kepolisian, namun TK, yang merupakan anak yatim ini harus merasakan dinginnya lantai tahanan Lapas Kerobokan setelah jaksa memutuskan penahanan sejak Kamis (14/04/16) hingga Sabtu (23/04/16). Beruntung, dalam sidang perdana yang digelar Rabu (27/04/16) majelis hakim PN Denpasar memutuskan menghentikan peradilan (diversi). Tim P2TP2A, Siti Sapura alias Ipung yang ikut mendampingi peradilan anak ini mengatakan seharusnya sidang perdana digelar pada Senin (25/04/16), namun karena saksi ada yang tidak hadir, sidang ditunda hingga Rabu (27/04/16). “Waktu itu pihak Bawas tidak hadir makanya sidang ditunda,” ujar Ipung, Jumat (29/04/16). Dalam sidang pada Rabu siang yang dihadiri pihak kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengawas (Bawas), akhirnya majelis hakim PN Denpasar memutuskan tidak melanjutkan peradilan anak ini (diversi). “TK diputuskan untuk melanjutkan rehabilitasi dan dikembalikan ke orangtuanya. Kasusnya juga tidak dilanjutkan ke persidangan berikutnya,” beber Ipung. Setelah dibebaskan, TK diajak pulang kampung oleh orangtuanya ke Buleleng.⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika, Pasal 1 ayat (1) menyatakan ;

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁸

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009) disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

⁷Dikutip dari, <http://www.nusabali.com/berita/4430/anak-di-bawah-umur-jadi-kurir-shabu><diakses pada tanggal 31 Maret 2017>.

⁸Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)

pengembangan ilmu pengetahuan serta di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi Negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *single convention on narotic drugs* pada tahun 1961.⁹

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak untuk segera sadar akan adanya dampak yang sangat besar dan tidak kelihatan (tetapi mempunyai potensi untuk muncul) dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas isu hukum yang telah dipaparkan dengan judul, Harmonisasi Aturan Hukum Tentang Anak Yang Dijadikan Pengedar Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan permasalahan yang di kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

⁹Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 30.

Bagaimana upaya mengharmoniskan antara Undang-undang Narkotika dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam penegakan hukum terhadap anak pada perkara Narkotika?

1.3. Tujuan Penelitian.

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis serta mengkonsep sebuah pengaturan tentang anak yang menjadi pelaku peredaran gelap narkotika.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap bagaimana penanganan tindak pidana anak yang melakukan peredaran gelap narkotika. Diharapkan dapat menjadi literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

1.4.2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Kepolisian

- 1) Memberikan solusi atas masalah yang diteliti, serta dapat berguna bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya polisi yang menangani kasus peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh anak.

- 2) Memberikan saran dan rekomendasi mengenai upaya-upaya untuk menegakkan hukum bagi anak yang melakukan peredaran gelap narkoba.

b. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-Undangan

- 1) Memberikan saran mengenai pembuatan peraturan yang harus memenuhi syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis;
- 2) Memberikan saran mengenai penanganan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anak serta dalam mentaati suatu produk hukum yang dibuat dengan persetujuan bersama Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan informasi prosedur dalam pengaturan tentang himbauan bagi orang tua khususnya bagi orang tua agar menjaga dan memberikan pelajaran khusus pada anak agar tidak terjerumus atau berhadapan dengan hukum.

1.5. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan terhadap karya ilmiah penulisan yang lain masih belum ada yang membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Keterlibatan Anak Dalam Peredaran Gelap Narkoba. Namun ada penulis yang membahas tentang pemidanaan anak seperti yang ditulis oleh M. Yarham Samadyang berjudul Tinjauan Yuridis Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Dalam skripsinya lebih memfokuskan pada penyalahguna narkoba, namun tidak membahas

tentang peredaran gelap narkoba yang pelakunya adalah anak. Menjadi sangat berbeda sekali dengan skripsi ini yang menitik beratkan perkara peredaran gelap narkoba.

1.6. Metodologi Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk melakukan sesuatu secara sistematis guna memperoleh hasil dan sasaran yang diinginkan. Penelitian juga merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan gejala usaha.¹⁰ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang sering disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹² Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang menggunakan Undang-undang dalam penelitian penulisannya dan langsung merujuk pada Undang-undang yang

¹⁰ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004. Hal. 19.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Adutya Bakti, Bandung, 2004,, hlm. 32.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm.13-14.

memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Dan menelaah Undang-undang dengan isu hukum yang berkaitan.

1.6.2. Metode Pendekatan.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dimana dalam pendekatan ini harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya.¹³ Pendekatan ini membangun konsep bahwa peredaran narkotika harus mengacu pada Undang-undang yang mengaturnya.

1.6.3. Jenis Data Penelitian.

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri yang berupa peraturan Perundang-undangan.¹⁴ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 177.

¹⁴*Ibid*, hlm.181.

- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku mengenai peredaran gelap narkoba serta Sistem Peradilan Anak.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu atau penunjang, berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

1.6.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan Perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

¹⁵*Ibid.*

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.5. Pengolahan Data.

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu : tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi dan sistematisasi data. Kemudian diolah menjadi sebuah kata demi kata sehingga membentuk kalimat yang diatur secara sistematis.

1.6.6. AnalisaData.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengkaji, menggambarkan dan mengintrepetasi peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh anak. Dengan fungsi kepolisian dalam pengayom masyarakat, dengan demikian peradilan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba.